



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 188-A / 0254 / D/ISO/KBUD / 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGINPUTAN DATA SARANA PRASARANA PADA
DATA POKOK PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Donggala diperlukan sarana dan prasarana sekolah yang memadai melalui usulan pengajuan dalam Data Pokok Pendidikan;
- b. bahwa untuk pengajuan usulan sarana dan prasarana di Data Pokok Pendidikan dapat dilakukan secara *online* dan memantau status usulan secara *realtime* sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Pendampingan Penginputan Data Sarana Prasarana Pada Data Pokok Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Pendampingan Penginputan Data Sarana Prasarana Pada Data Pokok Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pendampingan sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
 - b. memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan pendampingan dari pembukaan sampai penutupan kegiatan; dan
 - c. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyampaikan materi dan bimbingan dalam pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Penginputan Data Sarana Prasarana Pada Data Pokok Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 sesuai dengan maksud dan tujuannya.

- KEEMPAT : Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memandu acara selama kegiatan materi dan bimbingan teknis berlangsung dan mengarahkan peserta pendampingan dalam sesi tanya jawab dan narasumber terkait materi yang disajikan.
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan 26 Maret 2025.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
PENDAMPINGAN PENGINPUTAN DATA SARANA PRASARANA PADA DATA POKOK
PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGINPUTAN DATA SARANA PRASARANA PADA
DATA POKOK PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	IRWAN, SH NIP. 19750901 200502 1 004	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Ketua
2	YUSUF, S.Pd NIP.197902212011011004	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bid. SMP	Anggota
3	SITI RAEHANI IHSAN, S.Pd NIP. 19871029 201101 2 013	Kasi Kurikulum Dan penilaian Bid. SMP	Anggota
4	IZRA	Staf Bidang Pembinaan SMP	Anggota
5	SRI DEWI PUTRI	Staf Bidang Pembinaan SMP	Anggota
6	SUDASRAN	Staf Bidang Pembinaan SMP	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP

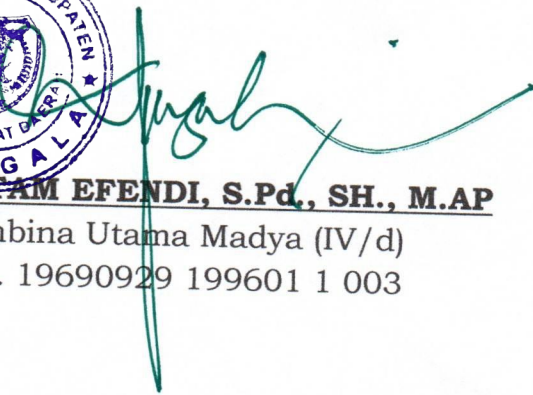
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 100.4/0254 /Disdikbud/2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
PENDAMPINGAN PENGINPUTAN DATA SARANA PRASARANA PADA DAPODIK
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025

NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGINPUTAN DATA SARANA PRASARANA PADA
DAPODIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	IRWAN, SH	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Narasumber
2	YUSUF, S.Pd	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bid. SMP	Narasumber
3	SITI RAEHANI IHSAN, S.Pd	Kasi Kurikulum Dan penilaian Bid. SMP	Narasumber
4	IZRA	Staf Bidang Pembinaan SMP (Admin Dapodik Disdikbud)	Narasumber
5	SARMAN	Staf Bidang Pembinaan SD (Admin Dapodik Disdikbud)	Narasumber
6	FADLY, S.Ars	Staf Cipta Karya	Narasumber
7	DEBBI YANTI, S.M	Staf Bidang SMP	Moderator

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003